**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa di antaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Dalam suatu perkawinan masyarakat pada umumnya mempunyai syarat perkawinan yang berbeda-beda. Syarat-syarat perkawinan pada masyarakat suku Bajo tentu berbeda dengan syarat perkawinan masyarakat suku lainnya, serta proses atau tata cara pelaksanaannyapun berbeda pula, karena berdasarkan adat kebiasaan suku masing-masing. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat, para pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kepercayaan dan agama yang dianut masyarakat bersangkutan.

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah dan upaya pendekatan diri kepada Allah Swt. Dengan menikah, seorang mukmin mendapatkan pahala dan ganjaran kalau dibarengi dengan niat yang ikhlas, tekat yang jujur dengan maksud agar dirinya terpelihara dari perbuatan haram.[[1]](#footnote-2)

Allah Swt. menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk yang sebaik-baiknya, dilengkapi dengan nafsu sehingga mempunyai keinginan terhadap lawan jenisnya. Jadi sesungguhnya perkawinan merupakan tindak lanjut dari salah satu fitrah manusia, yakni rasa cinta (birahi) terhadap lawan jenisnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah Swt. menciptakan lawan jenis dari jenis manusia itu sendiri yang dapat dijadikan sebagai isteri dalam rangka memperoleh keturunan yakni anak dan cucu. Dalam Al-Qur’an Allah swt berfirman :

 ….

Artinya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik…..(QS. An-Nahl : 72).[[2]](#footnote-3)

Kemudian di ayat lain Allah Swt. menjelaskan :

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum : 21) [[3]](#footnote-4)

Dari kedua penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa ada tiga poin yang dapat dipetik di mana ketiga poin tersebut merupakan bagian dari pada tujuan pernikahan :

1. Untuk melahirkan dan melestarikan keturunan
2. Untuk menyalurkan syahwat/nafsu birahi dengan jalan yang diridhoi Allah Swt.
3. Untuk menciptakan keluarga yang *mawaddah warahmah.*

Pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat kadang-kadang tidak memperhatikan nilai-nilai ajaran agama. Pernikahan dilakukan berdasarkan adat, dan adat inilah yang mewarnai kehidupan masyarakat dalam melakukan pernikahan. Sehingga tidak jarang ditemukan dalam masyarakat adat yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya; adat membedakan suku dan keturunan sehingga dalam melaksanakan perkawinan harus melihat dari suku dan keturunan tertentu, jika sudah diketahui asal usul menurut adat barulah perkawinan dilakukan.

Khususnya masalah sistem perjodohan pada masyarakat Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi adalah merupakan hal yang kontraversi dan cukup sulit untuk dipecahkan. Adapun sistem perjodohan yang dimaksud yaitu; peminangan, dan kawin lari.

Perjodohan tersebut tidak terlepas dari pengaruh dan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak mereka dalam melakukan pernikahan atas dasar pilihan orang tua. Disamping itu sebagaimana kita pahami, bahwa setiap orang tua tentunya menghendaki kebahagiaan dan tidak menghendaki anak-anak mereka menderita disebabkan salah memilih pasangan hidup. Oleh sebab itu, orang tua ambil alih dalam hal ini, dengan menikahkan anak-anak mereka dengan laki-laki atau perempuan pilihannya yang dianggapnya cocok dan terbaik untuk anak-anak mereka walaupun kadang kala dengan cara paksaan, sementara kalau kita kembali kepada ajaran agama bahwa dalam melakukan pernikahan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus suka sama suka dan tidak ada unsure paksaan orang lain.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya lebih lanjut dan mencari solusi dengan menjadikan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai standar pemecahannya dengan mengangkat judul **“*Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Ditinjau dari Hukum Islam”.***

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi?
2. Bagaimana dampak Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi?
3. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi?
4. **Definisi Operasional**

Demi untuk menghindar dari salah pengertian dan menjamin kemudahan dalam memahami penelitian ini yang berjudul **“*Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Ditinjau dari Hukum Islam”,*** maka perlu dikemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dari unsur-unsur yang terkait dalam penelitian yang dimaksud, yakni :

1. Perjodohan adalah sebuah proses yang melibatkan dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam sebuah *aqad* (kesepakatan) tertentu untuk mencari kecocokan satu sama lain untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.[[4]](#footnote-5)
2. Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah swt .[[5]](#footnote-6)
3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits.[[6]](#footnote-7) Sedangkan menurut Hasbi Ashidiq bahwa hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa judul penelitian ini dimaksudkan untuk berupaya menggambarkan, meneliti dan mengkaji berbagai penjelasan tentang Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Ditinjau Dari Hukum Islam.

1. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
2. Untuk mengetahui dampak Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Sistem Perjodohan Suku Bajo di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.
4. **Manfaat Penelitian**
5. Bagi pemerintah, tokoh agama dan masyarakat Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi pada umumnya, penelitian ini dapat dijadikan dasar acuan dan sumber informasi dalam meluruskan atau meningkatkan pemahaman serta pembinaan moralitas beragama remaja dan masyarakat pada umumnya tentang pejodohan/perkawinan.
6. Secara khusus bagi pihak STAIN Kendari, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kepustakaan sekaligus salah satu peluang untuk lebih meningkatkan pembinaan pemahaman masyarakat muslim.
7. Kepada teman-teman mahasiswa lainnya yang berkeinginan mengembangkan pemahamannya terkait dengan judul ini, penelitian ini dapat dijadikan acuan standar dalam mengembangkan pemahaman untuk memperoleh target yang diinginkan.
8. Bagi peneliti, sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga mengenai **“*Sistem Perjodohan Suku Bajo Di Desa Mola Utara Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Ditinjau dari Hukum Islam”***,untuk kemudian dijadikan sebagai motivasi dan bahan pertimbangan dalam mengkaji ajaran Islam yang benar khususnya masalah perjodohan, agar perkawinan yang dilakukan tidak melenceng dari ajaran Islam.
1. Muhammad Ali Al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda* (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000), h. 22 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan ,* (Jakarta : Yayasan Pengadaan dan Penerjemahan Al-Qur’an , 1984), h. 412 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,* h. 644 [↑](#footnote-ref-4)
4. Pius A. Partanto, Trisno Yuwono, *Kamus Kecil Bahasa Indonesia,* (Surabaya : Arkola, 1998), h. 225 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jogyakarta : Liberty, 1999), h. 8 [↑](#footnote-ref-6)
6. Idris Muliyono, *Asas-Asas Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), h. 1 [↑](#footnote-ref-7)
7. Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* Cet. III, (Jakarta : 1999), h. 12 [↑](#footnote-ref-8)